



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5. TAHUN 2026  
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di-Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
12. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil pajak.

13. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil retribusi daerah.
14. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap pengalokasian dan penetapan besaran ADD, BHP dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian dan penetapan besaran ADD, BHP dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Desa.

### BAB II

#### PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp105.077.752.358,00 (seratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Tata cara perhitungan pembagian ADD berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana alokasi umum dan bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, maka pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami perubahan.
- (5) Ketentuan mengenai rincian besaran ADD Tahun Anggaran 2026 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHRD kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp26.538.530.700,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp1.820.351.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tata cara perhitungan pembagian BHP dan BHRD berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, maka pagu BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami perubahan.
- (6) Ketentuan mengenai rincian besaran BHP dan BHRD Tahun Anggaran 2026 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

Tahapan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Desa

#### Pasal 6

Tahapan dan Mekanisme penyaluran ADD, BHP dan BHRD Tahun Anggaran 2026 mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian, penggunaan dan penyaluran ADD, BHP dan BHRD kepada Desa.

### BAB III

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK dan BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, BHP dan BHRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan ADD yang berada dalam penguasaannya.

#### Pasal 8

Desa yang terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 30% (tiga puluh persen) atau penggunaan ADD, BHP dan BHRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD, BHP dan BHRD tahun berikutnya kecuali hal yang disebabkan keadaan kahar/*force majeure*.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, BHP dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pengajuan penyaluran ADD, BHP dan BHRD.
- (3) Laporan realisasi ADD, BHP dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Sistem Informasi Keuangan Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, BHP dan BHRD menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 6 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 5.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5. TAHUN 2026  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK  
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAN  
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>BHP</b>	<b>BHRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>KOTA BESI</b>	<b>5.515.980.000</b>	<b>1.543.608.000</b>	<b>97.515.000</b>
1	Palangan	588.241.000	192.245.000	10.835.000
2	Hanjalipan	616.823.000	126.324.000	10.835.000
3	Simpur	561.647.000	131.919.000	10.835.000
4	Pamalian	636.851.000	449.869.000	10.835.000
5	Camba	626.205.000	126.054.000	10.835.000
6	Kandan	680.683.000	132.062.000	10.835.000
7	Bajarum	613.641.000	132.534.000	10.835.000
8	Rasau Tumbuh	583.654.000	125.408.000	10.835.000
9	Soren	608.235.000	127.193.000	10.835.000
<b>II</b>	<b>CEMPAGA</b>	<b>5.584.682.000</b>	<b>1.029.707.000</b>	<b>86.680.000</b>
10	Rubung Buyung	655.640.000	126.197.000	10.835.000
11	Patai	790.011.000	126.768.000	10.835.000
12	Luwuk Ranggan	703.166.000	126.541.000	10.835.000
13	Jemaras	617.358.000	136.449.000	10.835.000
14	Cempaka Mulia Timur	704.129.000	125.812.000	10.835.000
15	Cempaka Mulia Barat	765.761.000	132.011.000	10.835.000
16	Luwuk Bunter	676.749.000	126.576.000	10.835.000
17	Sungai Paring	671.868.000	129.353.000	10.835.000
<b>III</b>	<b>MENTAYA HULU</b>	<b>8.810.084.000</b>	<b>1.950.696.000</b>	<b>162.525.000</b>
18	Tangar	597.786.000	132.780.000	10.835.000
19	Baampah	583.160.000	125.408.000	10.835.000
20	Kawan Batu	593.186.000	126.662.000	10.835.000
21	Tanjung Bantur	560.852.000	126.072.000	10.835.000
22	Penda Durian	551.662.000	125.408.000	10.835.000
23	Pahirangan	552.390.000	126.017.000	10.835.000
24	Satiung	571.563.000	125.472.000	10.835.000
25	Santilik	594.102.000	134.566.000	10.835.000
26	Tangkarobah	597.739.000	126.519.000	10.835.000
27	Pemantang	590.125.000	126.054.000	10.835.000
28	Tumbang Sapiri	574.210.000	125.613.000	10.835.000
29	Bawan	580.909.000	125.408.000	10.835.000
30	Tanjung Jariangau	706.798.000	125.510.000	10.835.000
31	Kapuk	597.480.000	173.081.000	10.835.000
32	Pantap	558.122.000	126.126.000	10.835.000
<b>IV</b>	<b>PARENGGEAN</b>	<b>8.786.719.000</b>	<b>1.941.591.000</b>	<b>151.690.000</b>
33	Tehang	620.679.000	126.843.000	10.835.000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>BHP</b>	<b>BHRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
34	Kabuau	657.181.000	132.551.000	10.835.000
35	Barunang Miri	722.757.000	125.727.000	10.835.000
36	Sumber Makmur	617.004.000	126.895.000	10.835.000
37	Mekar Jaya	681.099.000	238.068.000	10.835.000
38	Karang Tunggal	630.170.000	125.879.000	10.835.000
39	Bandar Agung	593.144.000	125.459.000	10.835.000
40	Beringin Tunggal Jaya	676.961.000	170.266.000	10.835.000
41	Sari Harapan	583.585.000	127.420.000	10.835.000
42	Karang Sari	650.680.000	126.564.000	10.835.000
43	Bajarau	638.228.000	133.889.000	10.835.000
44	Bukit Harapan	596.971.000	126.350.000	10.835.000
45	Manjalin	559.171.000	129.988.000	10.835.000
46	Karya Bersama	559.089.000	125.692.000	10.835.000
V	<b>BAAMANG</b>	<b>585.400.000</b>	<b>130.229.000</b>	<b>10.835.000</b>
47	Tinduk	585.400.000	130.229.000	10.835.000
VI	<b>MENTAWA BARU KETAPANG</b>	<b>4.142.903.000</b>	<b>1.792.633.000</b>	<b>65.010.000</b>
48	Pelangsian	785.292.000	159.122.000	10.835.000
49	Bapeang	688.263.000	337.119.000	10.835.000
50	Eka Bahurui	692.744.000	186.773.000	10.835.000
51	Telaga Baru	722.699.000	170.333.000	10.835.000
52	Bangkuang Makmur	667.328.000	152.252.000	10.835.000
53	Bapanggung Raya	586.577.000	787.034.000	10.835.000
VII	<b>MENTAYA HILIR UTARA</b>	<b>4.750.450.000</b>	<b>3.390.762.700</b>	<b>75.845.000</b>
54	Pondok Damar	659.643.000	125.408.000	10.835.000
55	Bagendang Hilir	695.033.000	134.877.000	10.835.000
56	Bagendang Tengah	700.692.000	126.010.000	10.835.000
57	Natai Baru	740.934.000	132.028.000	10.835.000
58	Bagendang Hulu	693.601.000	2.587.174.700	10.835.000
59	Sumber Makmur	622.496.000	147.295.000	10.835.000
60	Bagendang Permai	638.051.000	137.970.000	10.835.000
VIII	<b>MENTAYA HILIR SELATAN</b>	<b>4.997.648.000</b>	<b>1.025.876.000</b>	<b>86.680.000</b>
61	Sebamban	551.636.000	125.408.000	10.835.000
62	Samuda Besar	582.625.000	125.459.000	10.835.000
63	Samuda Kecil	571.368.000	126.506.000	10.835.000
64	Jaya Kelapa	715.990.000	128.730.000	10.835.000
65	Basirih Hulu	623.840.000	126.512.000	10.835.000
66	Jaya Karet	658.011.000	126.646.000	10.835.000
67	Handil Sohor	709.452.000	141.207.000	10.835.000
68	Sei Ijum Raya	584.726.000	125.408.000	10.835.000
IX	<b>PULAU HANAUT</b>	<b>8.837.929.000</b>	<b>1.821.642.000</b>	<b>151.690.000</b>
69	Bapinang Hulu	593.288.000	135.507.000	10.835.000
70	Bapinang Hilir	735.008.000	125.921.000	10.835.000
71	Bapinang Hilir Laut	617.400.000	125.408.000	10.835.000
72	Satiruk	625.850.000	125.408.000	10.835.000
73	Makarti Jaya	601.415.000	148.810.000	10.835.000
74	Rawa Sari	586.646.000	140.096.000	10.835.000
75	Hanaut	717.953.000	142.308.000	10.835.000
76	Babirah	629.232.000	125.408.000	10.835.000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>BHP</b>	<b>BHRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
77	Serambut	617.213.000	125.408.000	10.835.000
78	Babaung	715.884.000	125.459.000	10.835.000
79	Bamadu	607.750.000	125.634.000	10.835.000
80	Penyaguan	590.650.000	125.459.000	10.835.000
81	Hantipan	608.413.000	125.408.000	10.835.000
82	Bantian	591.227.000	125.408.000	10.835.000
<b>X</b>	<b>ANTANG KALANG</b>	<b>8.975.860.000</b>	<b>2.027.980.000</b>	<b>162.525.000</b>
83	Tumbang Kalang	675.545.000	135.649.000	10.835.000
84	Kuluk Telawang	568.070.000	125.408.000	10.835.000
85	Sungai Puring	573.178.000	125.408.000	10.835.000
86	Tumbang Ngahan	573.088.000	125.408.000	10.835.000
87	Tumbang Ramei	562.336.000	125.408.000	10.835.000
88	Tumbang Hejan	569.339.000	125.408.000	10.835.000
89	Sungai Hanya	621.446.000	125.408.000	10.835.000
90	Tumbang Sepanyang	574.559.000	125.408.000	10.835.000
91	Buntut Nusa	590.149.000	125.408.000	10.835.000
92	Tumbang Gagu	591.489.000	125.408.000	10.835.000
93	Tumbang Manya	580.286.000	125.510.000	10.835.000
94	Gunung Makmur	660.886.000	216.681.000	10.835.000
95	Mulya Agung	609.719.000	170.064.000	10.835.000
96	Bakti Karya	628.451.000	125.740.000	10.835.000
97	Waringin Agung	597.319.000	125.664.000	10.835.000
<b>XI</b>	<b>TELUK SAMPIT</b>	<b>3.899.648.000</b>	<b>778.124.000</b>	<b>65.010.000</b>
98	Parebok	658.031.000	126.088.000	10.835.000
99	Basawang	613.800.000	127.963.000	10.835.000
100	Lampuyang	722.911.000	128.143.000	10.835.000
101	Ujung Pandaran	683.725.000	137.783.000	10.835.000
102	Regei Lestari	619.118.000	125.408.000	10.835.000
103	Kuin Permai	602.063.000	132.739.000	10.835.000
<b>XII</b>	<b>SERANAU</b>	<b>3.108.566.000</b>	<b>637.140.000</b>	<b>54.175.000</b>
104	Terantang	631.637.000	125.408.000	10.835.000
105	Batuah	629.501.000	125.408.000	10.835.000
106	Terantang Hilir	643.117.000	125.408.000	10.835.000
107	Ganepo	633.968.000	127.920.000	10.835.000
108	Seragam Jaya	570.343.000	132.996.000	10.835.000
<b>XIII</b>	<b>CEMPAGA HULU</b>	<b>7.297.798.000</b>	<b>1.607.541.000</b>	<b>119.185.000</b>
109	Pundu	803.807.000	168.464.000	10.835.000
110	Keruing	656.369.000	125.459.000	10.835.000
111	Parit	611.691.000	125.511.000	10.835.000
112	Pantai Harapan	691.495.000	125.408.000	10.835.000
113	Pelantaran	722.021.000	218.240.000	10.835.000
114	Tumbang Koling	674.671.000	125.408.000	10.835.000
115	Sudan	592.907.000	125.408.000	10.835.000
116	Bukit Batu	596.273.000	201.597.000	10.835.000
117	Bukit Raya	725.782.000	140.871.000	10.835.000
118	Selucing	611.052.000	125.767.000	10.835.000
119	Sungai Ubar Mandiri	611.730.000	125.408.000	10.835.000
<b>XIV</b>	<b>TELAWANG</b>	<b>3.958.087.000</b>	<b>1.032.643.000</b>	<b>65.010.000</b>
120	Sebabi	710.168.000	320.774.000	10.835.000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>BHP</b>	<b>BHRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
121	Tanah Putih	762.294.000	132.625.000	10.835.000
122	Sumber Makmur	613.526.000	127.100.000	10.835.000
123	Kenyala	617.107.000	130.445.000	10.835.000
124	Penyang	636.039.000	183.321.000	10.835.000
125	Biru Maju	618.953.000	138.378.000	10.835.000
<b>XV</b>	<b>BUKIT SANTUAI</b>	<b>8.359.728.000</b>	<b>1.783.229.000</b>	<b>151.690.000</b>
126	Tumbang Tilap	573.543.000	125.408.000	10.835.000
127	Tumbang Kaminting	602.650.000	125.408.000	10.835.000
128	Tanah Haluan	562.350.000	133.683.000	10.835.000
129	Tumbang Penyahuan	661.298.000	125.408.000	10.835.000
130	Tumbang Sapia	576.971.000	125.408.000	10.835.000
131	Tumbang Getas	575.505.000	125.459.000	10.835.000
132	Tewei Hara	595.823.000	129.907.000	10.835.000
133	Tumbang Payang	644.605.000	125.408.000	10.835.000
134	Tumbang Kania	585.416.000	125.408.000	10.835.000
135	Tumbang Tawan	587.338.000	125.408.000	10.835.000
136	Lunuk Bagantung	588.777.000	139.701.000	10.835.000
137	Tumbang Torung	598.010.000	125.705.000	10.835.000
138	Tumbang Batu	609.097.000	125.510.000	10.835.000
139	Tumbang Saluang	598.345.000	125.408.000	10.835.000
<b>XVI</b>	<b>TUALAN HULU</b>	<b>6.501.984.000</b>	<b>1.622.038.000</b>	<b>119.185.000</b>
140	Luwuk Sampun	576.203.000	125.408.000	10.835.000
141	Tumbang Mujam	564.193.000	125.408.000	10.835.000
142	Merah	561.684.000	126.461.000	10.835.000
143	Tanjung Jorong	566.658.000	133.313.000	10.835.000
144	Sebungsu	607.728.000	196.375.000	10.835.000
145	Bukit Makmur	596.673.000	200.271.000	10.835.000
146	Wonosari	614.026.000	147.454.000	10.835.000
147	Mekar Sari	591.089.000	125.815.000	10.835.000
148	Damar Makmur	620.217.000	125.408.000	10.835.000
149	Cempaka Putih	605.659.000	165.757.000	10.835.000
150	Jati Waringin	597.854.000	150.368.000	10.835.000
<b>XVII</b>	<b>TELAGA ANTANG</b>	<b>10.964.286.358</b>	<b>2.423.091.000</b>	<b>195.101.000</b>
151	Tumbang Boloji	569.330.000	125.764.000	10.835.000
152	Luwuk Kuwan	588.387.000	125.459.000	10.835.000
153	Rantau Tampang	563.837.000	155.505.000	10.835.000
154	Tumbang Mangkup	554.620.000	125.408.000	10.835.000
155	Rantau Katang	583.114.000	126.536.000	10.835.000
156	Tumbang Sangai	681.197.000	146.050.000	10.835.000
157	Tukang Langit	578.159.000	126.118.000	10.835.000
158	Beringin Agung	675.311.000	147.964.000	10.835.000
159	Agung Mulya	655.931.000	177.483.000	10.835.000
160	Batu Agung	610.382.000	129.235.000	10.835.000
161	Bukit Indah	646.873.000	125.818.000	10.835.000
162	Tumbang Puan	581.911.000	125.408.000	10.835.000
163	Rantau Suang	570.372.000	125.408.000	10.835.000
164	Rantau Sawang	569.026.000	125.408.000	10.835.000
165	Tanjung Harapan	697.504.000	127.581.000	10.835.000
166	Buana Mustika	668.307.000	152.350.000	10.835.000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/ DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>BHP</b>	<b>BHRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
167	Tri Buana	588.687.000	130.137.000	10.835.000
168	Tumbang Bajanei	581.338.358	125.459.000	10.906.000
<b>JUMLAH</b>		<b>105.077.752.358</b>	<b>26.538.530.700</b>	<b>1.820.351.000</b>

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR